

**Tinjauan Yuridis Penghindaran Pajak Penghasilan Dalam Praktik  
Transfer Pricing**

**Oleh:**

**Anggita Rachmi Farida**

**E1A015164**

**ABSTRAK**

Penghindaran Pajak merupakan upaya yang dilakukan Wajib Pajak agar terbebas dari kewajiban membayar pajak. Salah satu upaya Penghindaran Pajak khususnya pada Penghindaran Pajak Penghasilan adalah Praktik *transfer pricing*. Penelitian ini bertujuan mengetahui modus Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran Pajak Penghasilan melalui praktik *transfer pricing* dan upaya menangani praktik *transfer pricing* terhadap penghindaran Pajak Penghasilan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Jenis dan sumber data yang digunakan meliputi data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan dan wawancara, kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan disusun secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukan bahwa penghindaran Pajak Penghasilan dalam praktik *transfer pricing* memiliki sebelas modus yang terfokus pada penghasilan dalam bentuk laba usaha, keuntungan karena penjualan dan pengalihan harta, serta dividen. Sedangkan upaya yang dapat ditempuh adalah melalui *Advance Pricing Agreement* (APA). Hal ini dapat dibuktikan melalui studi kepustakaan dan wawancara terkait Pajak Penghasilan.

**Kata kunci: Penghindaran Pajak, Pajak Penghasilan, *Transfer Pricing*.**